



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500,
Faksimile 024-8414415
Laman [http : http://www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 14 Januari 2025

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah
Bapemperda Rancangan
Perda Tentang
Pengelolaan Sumber Daya
Air.

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di - S E M A R A N G

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda Pembahasan Usulan Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang harus dikelola secara keberlanjutan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Kebutuhan akan sumber daya air terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Konsekuensinya, tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus meningkat.

Dinamika pembangunan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tata ruang, lahan dan pola hidup dan perekonomian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya air secara baik. Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu pedoman kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola kebijakan pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan. Pengelolaan sumber daya air

dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang demikian dijadikan pedoman dan acuan seluruh institusi yang terkait dengan sumber daya air, serta seluruh masyarakat di Daerah. Hal-hal yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air ini meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, air tanah dan irigasi, sistem informasi kesumber daya air, peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha, sistem koordinasi dan kerja sama, pembiayaan, perizinan, pengawasan dan ketentuan pidana. Kesemuanya diatur dengan memperhatikan karakteristik lingkungan sumber daya air, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Daerah, serta kepentingan Daerah.

B. Dasar Hukum

Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air disusun dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola sedemikian rupa demi terwujudnya hak atas hidup yang layak dan sejahtera sehingga dapat tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi setiap anggota masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kecukupan air sebagai salah satu sumber daya yang harus dilindungi keberadaannya dan dikelola agar berdaya guna.

Tujuan

Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak atas air bagi seluruh masyarakat Daerah;
- b. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. memperkuat peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air;
- e. memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- f. memperkuat fungsi Sistem Informasi Kesumber Daya Airan Daerah dalam memberikan informasi yang terbuka, terpadu, aktual dan akurat di bidang sumber daya air.

D. Substansi Kajian

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. konservasi sumber daya air;
- c. pendayagunaan sumber daya air;
- d. pengendalian daya rusak air;
- e. pengelolaan air tanah;
- f. sistem informasi kesumber daya airan;
- g. peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar;
- h. sistem koordinasi dan kerjasama;
- i. pendanaan;
- j. perizinan; dan
- k. pengawasan.

1. Maksud dan Tujuan Raperda

Kebutuhan akan sumber daya air terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Konsekuensinya, tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus meningkat. Dinamika pembangunan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tata ruang, lahan dan pola hidup dan perekonomian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya air secara baik. Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu pedoman kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terpadu.

2. Kewenangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur Sumber Daya Air sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

Pasal 9

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau **Pemerintah Daerah** sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan **wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.**

Dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut menetapkan “Tugas dan **wewenang Pemerintah Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Selanjutnya Pasal 38 menegaskan Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi atau pelaksanaan konstruksi Sumber Air;
- c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Landasan Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Filosofis :

Secara filosofi, pengaturan tentang Pengelolaan sumber daya air, yang merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, haruslah bersumber pada Pancasila. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai bangsa, yang dilukiskan dengan “masyarakat adil dan makmur”. Termasuk dalam mengelola dan melindungi air sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Air yang mempunyai nilai sosial maupun nilai ekonomi, haruslah diatur agar bebas dari pencemaran dan masih sesuai dengan ambang batas atau baku mutu yang dapat dimanfaatkan dan tidak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, dasar filosofi dari Pengelolaan sumber daya air di daerah Provinsi Jawa Tengah dapat digali dari Pembukaan maupun pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan filosofis lain, yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), khususnya pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Secara filosofi, Pengelolaan sumber daya air juga termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak atas air, yang terjamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud diatas. Dengan pemahaman bahwa Pengelolaan sumber daya air merupakan elemen pokok dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak tersebut. Sehingga Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar air dapat didayagunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sosiologis:

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/ Kota, pada tahun 2021 memiliki luas wilayah sebesar 32.800,70 km² . Berikut data secara rinci luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dari seluruh Kabupaten/ Kota tahun 2019 hingga tahun 2021.

Kondisi Mutu Air di seluruh Badan Air permukaan, yang meliputi : Sungai, Danau, dan Rawa dapat dilihat dari jumlah dan kondisi masing-masing. Berdasarkan Data Dinas PU SDA dan Tata Ruang serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, ada 26 Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 25 Cekungan Air Tanah atau CAT di Provinsi Jawa Tengah.

Disisi lain, berdasarkan identifikasi potensi air tanah di Jawa Tengah, oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 diketahui bahwa Pemetaan CAT dinilai dari Kriteria Kerusakan Air Tanah yang diukur dari Kedalaman mat, kualitas air tanah, lingkungan air tanah dan potensi ketersediaan air tanah, Semarang dan sekitarnya dalam kondisi Kritis. Sementara Kendal-Demak dalam kondisi rawan. Berdasar kondisi diatas, maka untuk melaksanakan pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup khususnya air, serta mengantisipasi dan mengatasi daya rusak air, diperlukan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air. Agar kondisi

yang ada terutama yang kritis dan rawan tidak semakin rusak, sementara kondisi yang masih baik, agar tidak tercemar dan rusak oleh daya rusak air, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan mengikuti dan menyesuaikan perubahan pengaturan baik UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air maupun PP No.30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Yuridis:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155).

5. Materi Muatan Raperda

Arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan sumber daya air merupakan peraturan yang merujuk pada UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No.30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu, rancangan peraturan daerah ini juga merupakan sinkronisasi dengan pengaturan dari BAB III tentang Pengendalian Mutu Air dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat diproses lebih lanjut dengan rekomendasi :

1. **Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang ini telah **dicabut** dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

Disempurnakan menjadi :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

2. **Materi Muatan.**

Materi muatan agar ditambahkan pengaturan mengenai:

- a. JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, sehingga Pemerintah Daerah dapat memungut BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 huruf j yang berbunyi :

Pasal 14

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.
- b. Pengaturan pemungutan agar diamanatkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri (Perda Retribusi), sehingga dapat menambah PAD.

E. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat, semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna kebutuhan pembentukan Perda Pengelolaan Sumber Daya Air.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

Ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN